

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE AKTA

PERJANJIAN KREDIT	<u>,</u>

•	
Tanggal: 27 Nopember 2018.	Nomor : . ⁶⁸ •





----- Nomor: 68. ------Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh -----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.00 WIB (delapan belas--Waktu Indonesia Barat). ------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,-Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: ------I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------



KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ---Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ---(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----

Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -

terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------

jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -

(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: --------

22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam databaseSistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK



21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus ----enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman -----Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ----Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, -----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 3174022103610002; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ---Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 ----(dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai-cukup, yang telah dilegalisasi oleh saya, Notaris, dibawah ---Nomor: 1.285/LEG/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta aktasaya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 65, selaku kuasa ----dari tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO, lahir di Surabaya, -----pada tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu ------sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan -Delta Sari Nomor 1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, ----Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang--Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3174061001650005, pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur PT WAHANA KARYA SEJAHTERA ---dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota -----Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat -dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga puluh September seribu --sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 181, dibuat ----dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris--

di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30-11-2006 (tiga ---puluh Nopember dua ribu enam) Nomor 07, dibuat dihadapan ----FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----Anqqaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16-09-2008 ----(enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat ---dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; -------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ---sebagaimana dimuat dalam: ------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ---sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ---pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta ----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----



Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; ------Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)-Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; -------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI -----PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu -----

delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang -pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal07-02-2018 (tujuh Pebruari -dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ---pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624; ------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan ---Komisaris Perseroan, yaitu tuan DJUAMAN, lahir di Tanjung ----Pinang, pada tanggal 25-08-1962 (dua puluh lima Aqustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ---Metro Kencana II Blok O Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun ---Warga 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana ---ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember --dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yangaslinya ----dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini-Nomor 65; ------untuk selanjutnya disebut:------- PENERIMA KREDIT-----



-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
-BANK dan PENERIMA KREDIT, yang secara bersama-sama untuk
selanjutnya disebut "Para Pihak", terlebih dahulu menerangkan
bahwa :
BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu
sebagai berikut:
1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya
Nomor 009/BPM-WKSM/VII/2018 tanggal 17-05-2018 (tujuh belas
Mei dua ribu delapan belas) telah mengajukan permohonan
fasilitas kredit kepada BANK untuk Refinancing Kebun kelapa
sawit dan pembiayaan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit (PKS) dan untuk tambahan modal kerja usaha PKS PENERIMA-
KREDIT
2. Bahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/503/R tanggal
03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud
dengan memberikan fasilitas kredit sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp. 90.000.000.000,
(sembilan puluh miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
b. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp. 105.000.000.000,
(seratus lima miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit ini
c. Perjanjian Kredit Modal Kerja Maksimum Rp. 22.000.000.000,
(dua puluh dua miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT
menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit-

de	engan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
_	DEFINISI
-I	Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:
1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
Ĭ	dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak
	jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud-
	dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini
2.	Baki Debet berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan-
	belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
3.	Bunga berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib
İ	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas -
	penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10
	Perjanjian Kredit
4.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA -
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA
	KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
5.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
6.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan
	wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
	berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet, Bunga,-
	Denda, dan biaya lainnya
7.	Kredit berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK
	kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian
	Kredit, yang dapat dipergunakan oleh PENERIMA KREDIT setelah
111000	dipenuhinya syarat-syarat penarikan Kredit sebagaimana dimaksud
	Pasal 8 Perjanjian Kredit
8.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit



yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA
KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK
9. Availability Period berarti jangka waktu untuk penarikan
kredit. Apabila setelah periode penarikan kredit tersebut
berakhir, masih terdapat sisa fasilitas kredit yang belum
ditarik, maka fasilitas kredit yang masih tersedia tersebut
tidak dapat ditarik lagi, dan propisi serta biaya administrasi-
yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada PENERIMA KREDIT
10. Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini berikut seluruh
penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya
yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak
11. Provisi dan Biaya Administrasi berarti pendapatan yang
diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh
PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredit-
berarti biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada -
BANK sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh BANK
12. Bentuk/Sifat Kredit:
Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai -
jadwal yang tertentu yang telah ditentukan dan atas
pembayaran Kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA KREDIT-
tidak dapat dilakukan penarikan kembali
13. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK untuk
mencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas Kredit
dan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT
14. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT
yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo -
berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga dan/atau Denda.
MAKSIMUM KREDIT
-Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah

sebesar Rp.105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah)				
		Pasal 3		
		TUJUAN KI	REDIT	
-BA	NK memberikan fas:	ilitas Kredit ke	pada PENERIMA K	REDIT berupa -
Kre	dit Investasi deng	gan tujuan untuk	Pembiayaan Pem	ıbangunan
Pab	rik Pengolahan Kel	lapa Sawit (PKS)	dengan kapasit	as 45 (empat -
pul	uh lima) ton Tanda	an Buah Segar/ja	m dilokasi kebu	ın dengan
rin	cian Project Cost	sebagai berikut	::	
No.	Uraian	Project Cost (Rp)	Pembiayaan Bank (79,29%)	Self Financing (20,71%)
1	Cut & Fill Area	5.475.000.000	4.340.916.046	1.134.083.954
2	Perumahan	12.285.075.000	9.740.361.496	254.471.350
3	Pekerjaan Sipil	23.157.000.000	18.360.290.935	4.796.709.065
4	Mesin dan peralatan	91.514.650.000	72.558.431.523	18.956.218.477
	Total	132.431.725.000	105.000.000.000	27.431.725.000
-Sifat/bentuk kredit adalah Plafond Kredit Jangka Panjang/Aflopend, dengan rincian angsuran sesuai Lampiran Angsuran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan				
		Pasal	5	
		JANGKA WAI	(TU	
(1)	Kredit diberikan	selama 78 (tuju	h puluh delapan) bulan
	termasuk grace pe	e <i>riod</i> sejak pena	ndatanganan Per	janjian Kredit,
	yaitu sejak tango	gal 27-11-2018 (dua puluh tujuh	Nopember dua -
	ribu delapan bela			
1	puluh enam Mei du	_		
(2)	Grace Period dibe	erikan selama 6	(enam) bulan se	jak
	penandatanganan F			
	27-11-2018 (dua p			_
	sampai dengan tar			
_	sembilan belas).			



(3) Availability Period diberikan selama 6 (enam) bulan sejak
penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas)-
sampai dengan tanggal 26-05-2019 (dua puluh enam Mei dua ribu
sembilan belas)
Pasal 6
PROVISI
(1) Atas fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebaga:
berikut:
a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) diperhitungkan dari maksimum kredit dan dipungut
secara proporsional dari besarnya penarikan (eenmaligh) yang
dibayarkan sebelum atau pada saat instruksi penarikan
kredit
b. Provisi pada hurufaayat ini diperhitungkan diluar Bunga-dan
tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
Pasal 7
B I A Y A
-Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan, pengikatar
dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen lain yang
dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan jasa
konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya
berdasarkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk
pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar

sesuai dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban
PENERIMA KREDIT
Pasal 8
PENARIKAN KREDIT
-PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit maksimum Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima
milyar Rupiah) telah ditandatangani
b. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas
c. Akta Cross Collateral antara PT CITRA RIAU SARANA, PENERIMA
KREDIT, PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN telah ditandatangani
d. Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
dilaksanakan dan telah ada covernote dari Perusahaan Asuransi-
dengan polis Banker's Clause BANK
e. Akta Personal Guarantee/Akta Letter of Undertaking (LOU) dari-
Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil. Personal
Guarantee ini dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh
jaminan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1 (satu -
koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan audited)
f. Telah dilakukan kunjungan atas kebun dan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit yang dibiayai
g. Pencairan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan -
seluruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan
syarat sebagai berikut:
g.1. Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima BANK -
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penarikan/realisasi kredit
g.2. Menyerahkan surat keterangan dari Bank BSM yang
menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan



		pelun	asan
	g.3.	Penca	iran dilakukan dengan cara Reimbursment dengan
	-		aratan sebagai berikut:
		g.3.1	.PENERIMA KREDIT telah menyerahkan laporan
	,	Ì	pengawasan atas aset, yang dikeluarkan oleh
			konsultan independen dan telah diverifikasi BANK
			yang tercermin di dalam laporan keuangan Home
			Statement (HS) triwulanan dan audited setiap akhir-
			tahun
		g.3.2	.Pencairan kredit setelah PENERIMA KREDIT
	ı		menyelesaikan suatu bagian/tahapan proyek dan telah
			dilakukan evaluasi oleh konsultan pengawas dengan -
			jumlah pencairan maksimal sebesar 79,29% (tujuh
			puluh sembilan koma dua puluh sembilan persen) dari
			nilai terkecil antara fisik atau biaya berdasarkan-
			laporan progress yang diterbitkan oleh konsultan
			pengawas independen dan Rencana Anggaran Biaya
			(RAB) sesuai Perjanjian Kredit
	g.4.	Pelun	asan fasilitas kredit ke Bank BSM dilakukan dengan -
	Ушин	trans	fer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk oleh Bank BSM,-
		sebes	ar posisi baki debet pinjaman, sedangkan kewajiban -
		bunga	dan biaya lainnya merupakan tanggungan PENERIMA
		KREDI	T
	g.5.	Menye	rahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan asli
		dokum	en kepemilikan jaminan yang ada di Bank BSM berikut
			roya dan bukti pelunasan pada kesempatan pertama
		selam	bat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
,		pelak	sanaan pelunasan dimaksud
	g.6.	Apabi	la pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas kredit

PENERIMA KREDIT di Bank BSM ternyata PENERIMA KREDIT telah

- h. Pencairan kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang --tersedia dengan syarat sebagai berikut:-----
 - h.1. Jaminan berupa SHGU Nomor 33, SHGU Nomor 34 dan SHGB ----

- h.2. Selama status tanah areal kebun belum menjadi Sertifikat
 dan masih berstatus kadastral dan/ atau ijin lokasi, makadilakukan pengikatan Hak Tanggungan II (Peringkat Kedua)
 sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh miliar Rupiah) --
 pada SHGU Nomor 04 tanggal 26-07-2003 (dua puluh enam ---
 Juli dua ribu tiga) atas nama PT. Citra Riau Sarana. -----
- h.3. Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas -Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal covernote dari
 Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK. ------
- h.4. Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat ----



\	3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang
	ditandatangani oleh pejabat berwenang
	h.5. Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan ke -
/	BANK
	h.6. Maksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik setelah-
	pencairan pertama
	h.7. PENERIMA KREDIT harus menyerahkan Completion report atas -
	pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
	h.8. Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke
	rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK
j.	Atas rekening pinjaman Kredit Investasi (KI) tidak diberikan -
	cek/bilyet giro
j.	Kelonggaran tarik yang disebabkan disebabkan berakhirnya
	periode penarikan (avaibility period)/pembayaran angsuran
	pokok, tidak dapat ditarik kembali
	Pasal 9
	PEMBAYARAN KEMBALI
(1) PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki -
	Debet yang telah diberikan oleh BANK
(2) PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
	BANK sesuai dengan jadual Angsuran kredit sebagaimana
	terlampir Perjanjian Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali
	(angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT -
	tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan -
	alasan apapun
(3	alasan apapun) Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara
(3	
(3) Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara
(3) Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib

Kredit ini	- (j
(4) Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan	_ ``.
Perjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,	_
maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut	_
selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya	_
(5) Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat -	-
baik sebagian maupun sekaligus, maka:	- ,
a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat	_
pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut	-
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal	_
pelaksanaan	_
b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di-take	_
overoleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas keinginan-	
BANK untuk melakukan pembagian porsi pembiayaan ("sell	_
down") atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan	-
dikenakan denda/penalti sebesar 1% (satu persen) dari	_
maksimum fasilitas kredit kerja yang dilunasi ditambah	-
biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta	-
Rupiah)	_
c. Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman	-
(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil operasional	-
PENERIMA KREDIT	_
(6) Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata	
uang yang sama dengan mata uang Kredit	. 1
(7) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah	
diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukt	i.
yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT berdasarkan	_
Perjanjian Kredit ini	
Pasal 10	
BUNGA	



(1)	PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif
	sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per
	tahun, direview setiap saat sesuai dengan ketentuan BANK yang
	berlaku saat itu
(2)	Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan-
1	tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya
(3)	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1)
[Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk
	disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang
	akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
	Pasal 11
	DENDA
(1)	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
:	denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku
	bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari
	nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo -
	pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya
1	seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT
(2)	Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan-
1	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam -
	puluh) hari dalam setahun
	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
(1)	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
1	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan

:	berjalan
(2)	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga-
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
ì	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
(3)	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (duapuluh lima) -
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
(4)	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau-
	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3-
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
(5)	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
	akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
(1)	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui -
	Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
	Perjanjian Kredit ini
(2)	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
	KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan
	tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga



Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
Pasal 14
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
(1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang
dinamakan Rekening Pinjaman
(2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh
BANK
Pasal 15
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA
KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak aka
berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk
sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA
KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau
Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada
pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet/Hutang pokok, Bunga
Kredit, Bunga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi
asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini.
Pasal 16
AGUNAN
(1) Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan

(2)	seluruh	Hutang	PENERIMA	KREDIT	yang	timbul	karena	Perja	njian
	Kredit i	ini							

- (4) Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat

 (2) Pasal ini harus diserahkan kepada BANK dan Akta-akta ---
 pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan

 tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan --
 BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan --
 Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK.------
- ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, -----termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas --Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban
 ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan ------perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak --(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan ------perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ---



------ Pasal 17 ------

----- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN ---------

- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut

 pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA --
 KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh-

- PENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.-
- (3) Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam risiko, nilai, dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi --yang menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ---Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
 dari Perjanjian Kredit ini. ------
- atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan
 tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
 KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ---menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA --KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal -----1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ------



- 1	<u></u>
	Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan
	pengurusan tersebut
	Pasal 18
 .	PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
ΡI	ENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai-
k€	ebenaran hal-hal sebagai berikut:
a.	. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya
	yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan
	benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan
	kepada BANK
d.	. Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian
	Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah
	sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
c.	. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, PENERIMA KREDIT -
	telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan -
	dalam Anggaran Dasar Perusahaan
d.	. Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing -
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
	Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan
	perubahannya
е.	. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam
	perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta
	kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung

f.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang
ſ	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian-
	hari
g.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak-
	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya,
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap
	dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung
	jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan
	yang timbul di kemudian hari
	Pasal 19
	PENINJAUAN KREDIT
(1) BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
	menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan-
	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat
į.	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK
(2) Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
•	oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan
	dimaksud
	Pasal 20
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT
Se	lama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA
KR	EDIT diwajibkan untuk:
(1) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK
	minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan
	(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap
	total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT tidak

menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum -fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tarifbunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku.-----

- (2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar.-----
- (3) Menggunakan produk-produk BANK(Payroll, BNI Griya, BNI ---
 Direct, dll) secara maksimal.-----
- (4) Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran -
 Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidakboleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu
 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undangtentang Perseroan Terbatas.-----
- (5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu --- kepada BANK data/laporan sebagai berikut:-----
 - 5.1 Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut-penjelasan pos-pos keuangannya yang telah ditandatangani
 oleh Direksi Perusahaan yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkandan diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan setelah -berakhirnya periode laporan keuangan.-------
 - dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), pembelian TBS (volume dan nilai), laporan areal statement, laporan produksi TBS kebun inti dan plasma per tahun tanam, ---- laporan penjualan TBS ke grup dan pihak ketiga, laporan pembelian TBS dari grup dan pihak ketiga, laporan TBS -- yang diolah, laporan produksi dan ekstraksi CPO dan inti kernel, piutang usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya, persediaan akhir dan rinciannya. Laporan ---- aktivitas ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling-lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode -----

laporan
5.3 Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat
lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal
penutupan tahun buku dengan ketentuan
5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited
tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan
atau tidak diserahkan, maka terhadap kualitas
kredit PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan dinilai
setinggi-tingginya pada kualitas kredit kurang
lancar (kolektibilitas 3)
5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk
partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu
3 (tiga) tahun secara berturut-turut
5.4 Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima dari-
Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu
disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
5.5 Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas
tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit
5.6 Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap bulan,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode-
laporan
(6) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di -
BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya
dilakukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai
Publik) independenrekanan BANK. Penggunaan perusahaan
penilai independen yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga)
kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus
menggunakan perusahaan penilai independen yang lain yang
terdaftar sebagai rekanan BANK

(/)	metakukan penucupan asutansi pada petusanaan asutansi
Ì	rekanan BANK atas seluruh barang jaminan yang insurable
	sebagaimana terdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan
	syarat dan ketentuan banker's clause BANK dalam polis
	Seluruh biaya yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan
	asli (original) polis asuransi diserahkan kepada BANK
	selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal-
	penutupannya
(8)	Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK
	apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai-
	independen terdapat penurunan nilai jaminan
(9)	Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau-
	diberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk:
	9.1.Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam
1	rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
	9.2.Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk mengevaluasi
	nilai pasar terakhir terhadap jaminan yang diserahkan
	pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak melakukan
	penunjukkan dan semua biaya yang timbul atas beban
	PENERIMA KREDIT
(10)	Memberikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga
	apabila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara
	sepihak antara lain untuk:
	10.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT-
	di BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga
	denda, biaya administrasi dan/atau hutang pokok
	pinjaman untuk sumber pelunasannya
	10.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk
	oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh Management Letter
	dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila -

	Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified
1	opinion"
10.3	. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan PENERIMA
	KREDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntar
	Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT-
	jika Akuntan Publik memberikan opini selain
	"unqualified opinion"
10.4	.Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf
	maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran -
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan -
	perusahaan
10.5	. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk
	mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan
	yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT
	tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban-
<u>.</u>	PENERIMA KREDIT
10.6	. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down)
1	atau sindikasi kepada pihak lain
(11) Membe	eritahukan secara tertulis kepada BANK selambat
lamba	atnya 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
11.1	. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai
	material atas harta kekayaan perusahaan serta barang
	jaminan BANK
11.2	Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
	menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
11.3	Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
######################################	pemegang saham, pemegang saham
r'	atau pengurus dengan pengurus
11.4.	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus
ALL	perusahaan

	11.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
•	usaha perusahaan
(12)	Memperpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh
	tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
	kesempatan pertama
(13)	Memberikan prioritas pertama kepada BANK dan anak
	perusahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan
	aksi korporasi
(14)	Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
	fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
	14.1. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi,
	biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang
	berkenaan dengan fasilitas kredit di BANK
	14.2. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan
	dalam bentuk rekening giro atau deposito yang diblokir-
	BANK
	14.3. Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap-
,	bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila-
	tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
	pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia di
	rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK paling lambat
	pada satu hari kerja sebelumnya
(15)	Memberikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak
	perusahaan BANK) untuk menjadi underwriter/financial advisor
	dalam hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan corporate action
	antara lain Initial Public Offering (IPO), penerbitan
	obligasi dan lain-lainnya
(16)	PENERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
•	keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan home
	statement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai -

Delikut:
16.1. Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan
sejak masa komersial)
Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
keuangan home statement/audited
16.2. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
(Diberlakukan sejak masa komersial)
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan
home statement/audited
16.3. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)
(Diberlakukan sejak masa komersial)
Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITDA
terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada-
laporan keuangan home statement/audited
Dalam hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan
sesuai financial covenant di atas, maka pemegang saham
bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan
PENERIMA KREDIT, termasuk jika diperlukan tambahan setoran -
modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling
lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya
Pasal 21
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
(1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
tertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah
Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
memindahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-
antar pemegang saham maupun kepada pihak lain

b.	Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan
c.	Menggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar
	usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
d.	Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk
	kegiatan usaha pihak lain
e.	Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang
1	barang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada
	Grup Usaha
f.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
1	pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
	pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated
	Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan
	financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
g.	Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan
	obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
	dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
,	menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT
h.	Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada-
	para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut
	diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan
	langsung dengan usahanya
i.	Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan
1	harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang -
	belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT
	kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist
	dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA
	KREDIT
j.	Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam
	bentuk ananun juga keguali PENERIMA KREDIT danat

	mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan
	dalam Pasal 20 ayat (16)Perjanjian ini
k !	. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
1	. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi -
	dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak
	berlaku sepanjang merger tersebut dilakukan dengan
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16)Perjanjian ini
m.	. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak
	ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang
	perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang
	usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA
	KREDIT dapat menjaga financial covenant yang
	dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20
	ayat (16)Perjanjian ini
n.	Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT-
	Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham -
	pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -
	investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
)).	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
ĺ	perusahaan kepada pihak manapun,

F	٠.	Meng	ubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
•		yang	telah ada
	1.	Mela:	kukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	-	peru	sahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
		meni:	ngkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan
		Memb	uat pe <i>rjanjian dan t</i> ransaksi tidak wajar, termasuk
		teta	pi tidak terbatas pada:
		q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
			yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT
			dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
			mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
		q.2.	Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh
			negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan
			mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
		q.3.	Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
	·		perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak-
			terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara
		,	cara yang berada di luar praktek-praktek dan
			kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang
			lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah
			dari harga pasar
]	: .	Meny	erahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari
		hak	dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan
		Perj	anjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak
		lain	
	-		PASAL 22
	-		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
F	(e	jadia	n cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi
			atu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa
ŀ)e	risti	wa di bawah ini:

a.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
	janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
b.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
	ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
c.	PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau-
	pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh
	tempo
d.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
e.	Pernyataan dan jaminan (Representations and Warranties)
	tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
	sebenarnya
f.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal-
	Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative
	Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap -
	Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
g.	Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika-
	ada) kepada BANK (cross default)
h.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
i.	Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk
;	tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan,
	beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh
	instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak-
	lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi
	kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT
j.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya
	peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas
	pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
	PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada

	BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya
k.	PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai
1	harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan
	undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah
	berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas
	pada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA
	KREDIT dilikuidasi
1.	Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata
l	atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas
	perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK
	(pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA
	KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk
	membayar kembali hutang
m.	Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan
-	perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak
***************************************	lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat
vaameranne van	ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal
***************************************	pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA
***************************************	KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap
***************************************	perjanjian tersebut
n.	Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -
•	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
	mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
٥.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
	KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
	kepada BANK maupun kepada pihak lain
p.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang

-	·
,	terkait dengan fasilitas kredit
q.	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
•	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
r.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
s.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
t.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
	baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan
	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali
u.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
•	usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas
	ini mengalami penurunan yang material (material adverse
Ì	change)
v.	Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
1	regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
	menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi
	pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat
direct control of the	perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank
	Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK -
	untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BANK
	berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan
	PENERIMA KREDIT wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, -
	baik sekaligus atau sekali lunas
PEN	ERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
cid	era janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
mak	a BANK secara sepihak dapat:
a.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai

(2)

	pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserankan pada-
	BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,
b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
,	kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
	seluruh fasilitas kredit yang digunakan,
е.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada
	pihak lain,
f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
g.	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
! 	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	atau dokumen jaminan
h.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
¥	perusahaan
	Pasal 23
HAK BA	NK UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
Penari	kan fasilitas kredit oleh PENERIMA KREDIT:
(1) Ata	s fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dib	oatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK
(ur	aconditionally cancelled at any time)
(2) Ata	s fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dik	oatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi
kur	rang lancar, diragukan atau macet
(3) Ata	as fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
dik	oatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
pe]	anggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan

	yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum
	Pemberian Kredit (BMPK)
10.20	Pasal 24
	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
(1	l) BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
	kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
	Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
	untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
:	dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
	informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
	dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
(2) Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan
	menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
	kepada PENERIMA KREDIT
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
(1)) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
(1)	
(1)) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
(1)) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
The state of the s) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
The state of the s) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT
	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
(1)	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya- dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
(1)	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya- dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya- dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian
	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya- dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit
	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya- dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian Kredit

melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/ata
dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
Pasal 26
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
(1) Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
secara langsung maupun melalui pihak lain
c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
dengan Kredit
(2) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) Pasal ini
b. Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
PENERIMA KREDIT
c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen

perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah - diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. ------

- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan ----PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang. ----
- f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan --pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. -----
- h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk--akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara ----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
 pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran.--
- i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan -dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK, ---termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan ----tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul --berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain -----sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian ------

Kredit.

PASAL 27
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
Pihak
(2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui Pengadilan
PASAL 28
HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
(1) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
(2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
PEMBERITAHUAN
(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini
harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK -
atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau
melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima-
dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat
masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain -
yang akan diberitahukan kemudian:
a. BANK : PT.Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk
Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1

	dengan alamat Gedung GRHA BNI
	Kantor Pusat Lantai 16
	Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1
	Jakarta Pusat, 10220
b.PENERIMA KREDIT :	PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri
	dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45
	Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan
	Jakarta Selatan (Kantor Pusat)
(2) Dalam hal terjadi pe	rubahan alamat sebagaimana tersebut di
atas, perubahan ters	ebut harus diberitahukan secara tertulis -
kepada pihak lainnya	dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
perubahan alamat ter	sebut berlaku efektif
(3) Jika perubahan alama	t tersebut tidak diberitahukan, maka surat
menyurat atau pember	itahuan-pemberitahuan berdasarkan
Perjanjian Kredit in	i dianggap telah diberikan semestinya
dengan cara sebagaima	ana diatur dalam ayat (1) Pasal ini
	PASAL 30
PENYAMPAIAN LA	PORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Setiap informasi PENERIM	A KREDIT antara lain data PENERIMA
KREDIT, pemilik dan peng	urus, kredit, agunan, penjamin dan
kolektibilitas dilaporka	n BANK kepada Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi berwenang lainnya
dalam Sistem Informasi D	ebitur (SID) atau Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya
yang diwajibkan dalam ke	tentuan yang berlaku
	PASAL 31
	ADDENDUM
Segala perubahan dan hal	-hal lain yang belum diatur dan/atau
belum cukup diatur dalam	Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
suku Bunga Kredit dan De	nda Tunggakan) akan dibicarakan secara

musyawa	arah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu	
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-		
kesatu	an dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit	
ini		
	PASAL 32	
	KETERPISAHAN	
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan		
ata	au kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-	
ark	oitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari	
ket	entuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-	
tio	dak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat	
dil	laksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -	
Kre	edit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak	
daı	n dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang	
te	rdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi	
ata	au dihalangi dengan cara apapun	
(2) Pa:	ra Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan	
 ti	dak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat	
di	laksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-	
daj	pat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan	
me	laksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila	
di	minta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan	
Pe	rjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak	
be	rlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan	
	PASAL 33	
	LAIN-LAIN	
(1).	BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang	
,	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada	
	institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya)	
	selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA	

	KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh
	kewajibannya jika BANK melakukan " <i>sell down"</i> atas fasilitas-
	kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun
(2).	! Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
•	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan
	pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila
	terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
	kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
1	dengan jumlah tanpa pengurangan
(3).	Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan-
	disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya-
ı	peningkatan produktivitas
(4).	PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi
	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai
	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
	11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima belas)
(5).	PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/
	perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak-
	terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26
	Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh
	persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan
	oleh Perusahaan
(6).	Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian
	Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan
	ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan
	ketentuan yang berlaku di BANK
	PASAL 34
	PAKTA INTEGRITAS
(1) P	ENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana --tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isiakta ini. -------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari -- dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

- 2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -

(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ---bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk -dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk ----sementara berada di Jakarta, -------keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, ---sebagai saksi-saksi. -------Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap ----membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran ----tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang ----dilekatkan pada minuta akta ini. -------Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu coretan ---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------

SETY OAD

Notaris di Jakarta,

SETYOADI, SH. MKn.)